

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari
Jumlah Anggota : 1.547 Anggota
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari tanggal 28 Januari 2016.
Lokasi : Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 615,92 Ha
Tanggal Kegiatan : 20 September - 07 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

21 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) ENGGAL MULYO LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Enggal Mulyo Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari No. 41/N/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, SH. MKn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 615,92 ha, berada di 4 Dusun : Dusun Krajan, Dusun Tempuran, Dusun Pakel, dan Dusun Plandon, Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 1.547 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0812-3175-3459
- f. Pengurus
 - Ketua : Suparno, SH
 - Sekretaris : Nurul Edi Rahayu
 - Bendahara : Budi Susilo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 September 2019, Kantor KTH Enggal Mulyo Lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KTH Enggal Mulyo Lestari 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 September – 06 Oktober 2019, Kantor KTH Enggal Mulyo Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	07 Oktober 2019, Kantor KTH Enggal Mulyo Lestari	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	14 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	KTH Enggal Mulyo Lestari diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	KTH Enggal Mulyo Lestari beranggotakan 1.547 orang yang terdiri dari 1.897 bidang lahan dengan total luas ± 615,92 ha. Seluruh anggota dapat menunjukkan dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah berupa Letter C dan SPPT.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	KTH Enggal Mulyo Lestari mempunyai Peta yang menggambarkan lokasi dan bentuk lahan anggota. Hasil kunjungan lapangan terlihat penandaan batas lahan secara jelas berupa batas alam (sungai, tebing, sawah) atau batas buatan (jalan, tanaman pagar, pal Perhutani).
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	KTH Enggal Mulyo Lestari telah mempunyai Prosedur penatausahaan kayu. Dalam periode tiga bulan terakhir terdapat penerbitan 16 dokumen Nota Angkutan untuk mengangkut kayu dari lahan anggota sebanyak 2.906 batang atau 103,324 m ³ . Nota angkutan dibuat oleh para pemilik lahan dan diarsipkan oleh KTH Enggal Mulyo Lestari.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Tidak ada pohon yang tumbuh secara alami pada areal kelompok tani, seluruh pohon merupakan hasil penanaman oleh para

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		pemilik lahan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/ DR.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KTH Enggal Mulyo Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yaitu berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari No. 41/N/II/2016 tanggal 28 Januari 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, SH. MKn.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KTH Enggal Mulyo Lestari telah memiliki dokumen hasil Penilaian Internal SVLK Hutan Hak, yang mencakup kelengkapan dokumen kelembagaan, dokumen teknis, dan pemenuhan terhadap standar VLK Hutan Hak. Berdasarkan hasil audit internal tersebut secara umum verifier yang relevan dinilai memenuhi, terdapat beberapa catatan yang telah ditindaklanjuti oleh KTH.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil wawancara diketahui tidak ada kegiatan penebangan/ pengangkutan kayu dalam periode penilaian, sehingga tidak ada penggunaan pekerja. Namun dijelaskan rata-rata pekerja yang digunakan berumur lebih dari 25 tahun.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Enggal Mulyo Lestari dapat menunjukkan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada bulan Juli 2019 dan ditandatangani oleh Ketua KTH. Terdapat bukti persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo berupa Berita Acara Pemeriksaan Dokumen SPPL KTH Enggal Mulyo tanggal 02 September 2019.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari belum melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dikarenakan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
pemantauan lingkungan yang relevan		dokumen SPPL baru diterbitkan dan direkomendasikan oleh DLH Kabupaten Blitar pada bulan September 2019, sehingga belum ada dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dinilai.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Enggal Mulyo Lestari baru menyusun dan mendaftarkan dokumen SPPL kepada instansi terkait pada bulan September 2019, sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pembuatan laporan belum dapat dilaksanakan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

161.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) ENGGAL MULYO LESTARI
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-631 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Enggal Mulyo Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris No. 41/N/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari, seluas ± 615,92 ha (1.547 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Kelompok Tani Hutan (KTH) Enggal Mulyo Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan